



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN  
DENGAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TANGGAL 29 MARET 2022**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat Ke : 5 (lima)  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
W a k t u : Pukul 13.55 WIB s/d 16.28 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi  
A c a r a : Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang  
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Ketua Rapat : Willy Aditya  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : Anggota:  
- Fisik 18 Orang, Virtual 22 Orang, dan Ijin - Orang  
dari 9 Fraksi.

Pemerintah :

1. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta jajarannya;
2. Sekjen kementerian PPPA, beserta jajarannya;
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran;
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, beserta jajarannya;

6. Kepolisian Republik Indonesia; dan;
7. Staf Presiden;

**I. PENDAHULUAN.**

- 1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Panja Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 13.55 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memulai pembahasan DIM dan mempersilakan Pemerintah untuk menjelaskan DIM yang disampaikan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**II. KESIMPULAN.**

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah terkait pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM Nomor 51 sampai dengan DIM Nomor 58 disetujui memasukan Kekerasan Gender Berbasis Elektronik, dimasukan setelah poin g;
2. DIM Nomor 71, disetujui untuk menghapus kata “cara hidup” Menjadi “Setiap Orang yang melakukan pelecehan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
3. DIM Nomor 72, Frasa “cara hidup” dihapus.
4. DIM Nomor 73, disetujui usul dari Pemerintah;
5. DIM Nomor 74, diberikan penjelasan untuk kata “perbawa”;
6. DIM Nomor 75, disetujui usul dari Pemerintah;
7. DIM Nomor 76, disetujui usul dari Pemerintah;
8. DIM Nomor 77, disetujui usul dari Pemerintah;
9. DIM Nomor 78, dan 79, disepakatai untuk memasukan Kekerasan Gender Berbasis Elektronik, dengan usul rumusan sebagai berikut :

<b>RANCANGAN UNDANG-UNDANG TPKS</b>	<b>USULAN RUMUSAN</b>
Pasal 5	Pasal 5
(1) Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarkan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu	(1) setiap orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman yang bermuatan seksual di luar

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TPKS	USULAN RUMUSAN
<p>yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>(2) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.</p>	<p>kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman; dan/atau</p> <p>b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:</p> <p>a. pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau</p> <p>b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>(3) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.</p>

10. DIM Nomor 79, Tidak dihapus dengan perubahan redaksional disesuaikan dengan DIM 78.
11. DIM Nomor 82, 83, 84, 85, dan 86, disetujui usul dari Pemerintah;
12. DIM Nomor 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, dan 94, dipending, DIM 87-DIM 94 disetujui tidak dihapus dengan reformulasi rumusan, terkait dengan DIM 100.
13. DIM Nomor 95, 96, 97, 98, dan 99 disetujui usul dari Pemerintah;
14. DIM Nomor 100, DIM 87-DIM 94 disetujui tidak dihapus dengan reformulasi rumusan, terkait dengan DIM 100;
15. DIM Nomor 101, 102, 103, disetujui usul dari Pemerintah;
16. DIM Nomor 104, 105, Setuju usulan Pemerintah DIM 101-DIM 116. Dimasukan terkait relasi antara pemimpin agama dan/atau guru agama dengan murid dan/atau jamaahnya (menunggu formulasi rumusan dari Pemerintah);
17. DIM Nomor 113, 115, dan 116, disetujui usul dari Pemerintah DIM 101-DIM 116;

### III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah di skors untuk dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pada Pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001